



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanarum Bin Madrai
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kwanyar Ds. Bumianyar, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Paino, SH., Moch. Aziz, SH., Diliانا Candra Sari, SH., Miftahul Khair, SH., dan Taufan Sucahyono, SH. Para advokat pada kantor POSBAKUMADIN Bangkalan berdasarkan penetapan majelis nomor 41/Pen.Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** bersalah melakukan tindak pidana **"TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANARUM BIN MADRA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3, *Menyatakan* barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
  - 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan
  - 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau
  - 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu
  - 1 (satu) buah sedotan warna bening **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4, Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2,000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar supaya terdakwa diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl



**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I**, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kwanyar, Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi Kab. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, **terdakwa HANARUM Bin MADRA'I** membeli Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. QODIR (DPO) berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. QODIR (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan terdakwa sejak tahun 2014 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumahnya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang semuanya diakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11147/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Nomor : 22134/2020/NNF 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 1038/XII/LAB/2020 tertanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HANARUM Bin MADRA'I alamat Dsn. Kwanyar, Bumianyar, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** sering membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya, sehingga atas dasar informasi tersebut maka Petugas Polsek Tanjungbumi melakukan pengintaian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** membeli Narkotika jenis sabu di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. QODIR (DPO) berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. QODIR (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan terdakwa sejak tahun 2014 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumahnya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya. Ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tangungbumi lainnya datang dan melakukan penggerebakan terhadap rumah terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11147/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Nomor : 22134/2020/NNF 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 1038/XII/LAB/2020 tertanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HANARUM Bin MADRA'I alamat Dsn. Kwanyar, Bumianyar, Kec. Tangungbumi, Kab. Bangkalan, terdapat adanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MUADDOM**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 13,00 Wib, Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama HANARUM Bin MADRA'I yang di duga berpesta sabhu di Rumah miliknya Dsn Kwanyar Ds Bumianyar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan.
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut bersama-sama dengan IPDA MAYADI JOKOWIRANTO, APTU KURNIAWAN EKO P.S.H, BRIGPOL SUDADANG, BRIPDA HOIRUL ROHMAN dan BRIPDA RIFOY BENUS
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap HANARUM Bin MADRA'I sedang Beristirahat berpesta sabu.
- Saksi menerangkan alasan melakukan penangkapan terhadap HANARUM Bin MADRA'I karena mendapatkan informasi dari masyarakat/sp jika di dalam Rumah tersangka Dsn Kwanyar Ds Bumianyar Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan tersebut sering di gunakan untuk pesta sabhu, setelah itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian dan ternyata benar di Rumah tersangka HANARUM Bin MADRA'I tersebut sedang ada yang berpesta sabu melihat hai tersebut saksi dan 5(ima) anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil



mengamankan tersangka HANARUM Bin MADRA'I dan barang bukti (terlampir).

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1(Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,68 gram. 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan. 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau. 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu. 1 (satu) buah sedotan warna bening dan barang tersebut kepunyaan HANARUM Bin MADRA'I yang digunakan untuk pesta Sabhu.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum ditangkap, HANARUM Bin MADRA'I sedang menghisab sabu
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Pada saat di lakukan penggerebekan baang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,68 gram, 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu, 1 (satu) buah sedotan warna bening tersebut berada di dalam kamar tersangka HANARUM Bin MADRA'I diatas lantai beralaskan karpet.
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti, tersangka HANARUM Bin MADRA'I dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Tanjungbumi, kemudian membawa tersangka ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan test urine dan mengirim 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisi kristal putih yang di duga sabu ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan kandungan yang terdapat di dalamnya,  
Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap HANARUM Bin MADRA'I Positif nebgkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi HOIRUL ROHMAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 13,00 Wib, Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama HANARUM Bin MADRA'I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga berpesta sabhu di Rumah miliknya Dsn Kwanyar Ds Bumianyar Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan.

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut bersama-sama dengan IPDA MAYADI JOKOWIRANTO, AIPTU KURNIAWAN EKO P.S.H, BRIGPOL SUDADANG, BRIPDA HOIRUL ROHMAN dan BRIPDA RIFOY BENUS
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap HANARUM Bin MADRA'I sedang Beristirahat berpesta sabu.
- Saksi menerangkan alasan melakukan penangkapan terhadap HANARUM Bin MADRA'I karena mendapatkan informasi dari masyarakat/sp jika di dalam Rumah tersangka Dsn Kwanyar Ds Bumianyar Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan tersebut sering di gunakan untuk pesta sabhu, setelah itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian dan ternyata benar di Rumah tersangka HANARUM Bin MADRA'I tersebut sedang ada yang berpesta sabu melihat hai tersebut saksi dan 5(ima) anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tersangka HANARUM Bin MADRA'I dan barang bukti (terlampir).
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1(Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,68 gram. 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan. 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau. 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu. 1 (satu) buah sedotan warna bening dan barang tersebut kepunyaan HANARUM Bin MADRA'I yang digunakan untuk pesta Sabhu.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum ditangkap, HANARUM Bin MADRA'I sedang menghisab sabu
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Pada saat di lakukan penggerebekan baang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,68 gram, 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu, 1 (satu) buah sedotan warna bening tersebut berada di dalam kamar tersangka HANARUM Bin MADRA'I diatas lantai beralaskan karpet.
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti, tersangka HANARUM Bin MADRA'I dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Tanjungbumi, kemudian membawa tersangka ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan test urine dan mengirim 1 (Satu) klip

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang berisi kristal putih yang di duga sabu ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan kandungan yang terdapat di dalamnya,

Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap HANARUM Bin MADRA'I Positif nebgkomsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I**, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kwanyar, Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).
- Bahwa saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya, sehingga atas dasar informasi tersebut maka Petugas Polsek Tanjungbumi melakukan pengintaian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** membeli Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. QODIR (DPO) berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. QODIR (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan terdakwa sejak tahun 2014 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumahnya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungbumi lainnya datang dan melakukan penggerebakan terhadap rumah terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto + 0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11147/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Nomor : 22134/2020/NNF 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto + 0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 1038/XII/LAB/2020 tertanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Fitriyah Mayorita, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HANARUM Bin MADRA'I alamat Dsn. Kwanyar, Bumianyar, Kec. Tanjungsari, Kab. Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
- 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan
- 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau
- 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu
- 1 (satu) buah sedotan warna bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I**, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kwanyar, Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim).
- Bahwa saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** sering membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya, sehingga atas dasar informasi tersebut maka Petugas Polsek Tanjungbumi melakukan pengintaian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** membeli Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. QODIR (DPO) berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. QODIR (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan terdakwa sejak tahun 2014 telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumahnya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Ketika terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya datang dan melakukan penggerebakan terhadap rumah terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $+ 0,106$  gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang semuanya diakui sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11147/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Nomor : 22134/2020/NNF 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto + 0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Lalu berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 1038/XII/LAB/2020 tertanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Fitriyah Mayorita, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HANARUM Bin MADRA'I alamat Dsn. Kwanyar, Bumianyar, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri";

Ad. 1 Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kedepan persidangan yaitu terdakwa Hanarum Bin Mandra'i yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

### Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** membeli Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. QODIR (DPO) berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. QODIR (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan terdakwa sejak tahun 2014 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi AHMAD MUADDOM, saksi HOIRUL ROHMAN beserta petugas Polsek Tanjungbumi lainnya datang dan melakukan penggerebakan terhadap rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim), 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau, 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11147/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Nomor : 22134/2020/NNF 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 1038/XII/LAB/2020 tertanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama HANARUM Bin MADRA'I alamat Dsn. Kwanyar, Bumianyar, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, terdapat adanya kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif.

Menimbang, Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **HANARUM Bin MADRA'I** tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

.Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan relatif kecil yaitu dibawah satu gram, dan sesuai fakta-fakta barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terungkap didalam persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
- 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan
- 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau
- 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu
- 1 (satu) buah sedotan warna bening

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hanarum Bin Adra'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana didalam Dakwaan kedua alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
- 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan
- 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau
- 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu
- 1 (satu) buah sedotan warna bening

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum' at, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb. Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RB. Taufikurrahman, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl